



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.24-7/14
Sifat :
Lamp :
Perihal : Pegawai Negeri Sipil Tenaga
Kesehatan Diperbantukan di
Negara Sahabat.

Jakarta, 17 Maret 2004

Kepada
Yth. Menteri Kesehatan
Up. Sekretaris Jenderal
di
Jakarta

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KP.00.S/II.0165 tanggal 9 Pebruari 2004, perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat.

Dalam penjelasan ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya berdasarkan Pasal ini adalah **Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan pemerintah.**

b. Dalam Pasal 28 ayat (9), dan ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditentukan bahwa :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan.
- 2) Selama perbantuan tersebut angka 1) formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya.

c. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 09/SE/1975 tanggal 30 Juli 1975 diatur bahwa :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan diperbantukan pada Daerah Otonom atau instansi lain, begitu juga penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil Pusat dari perbantuan, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKN).
- 2) Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan formulir model D-4, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1980 tanggal 28 Pebruari 1980 tentang Petunjuk Pengisian Formulir Di Bidang Kepangkatan dan Penggajian.

Hal ini berkaitan dengan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil tahunan.

d. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditentukan bahwa :

- 1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- 2) Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan menetapkan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya penempatan tenaga kesehatan ke luar negeri.


2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil dapat diperbantukan pada Negara sahabat dengan ketentuan :

- 1) Perbantuan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara sahabat yang membutuhkannya;
 - 2) Selama dalam perbantuan gajinya menjadi beban Negara yang menerima perbantuan;
 - 3) Sejak diperbantukan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan, tetapi yang bersangkutan tetap harus membayar iuran wajib sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pelaksanaan perbantuan maupun penarikan kembali dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Perbantuan dan penarikan kembali tersebut melalui Badan Kepegawaian Negara dimaksudkan sebagai pengendalian dan bahan pertimbangan dalam rangka penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil.
- Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana tersebut di atas, Departemen Kesehatan menyampaikan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Formulir Model D-4, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1980 tanggal 28 Pebruari 1980.
- c. Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil selama diperbantukan tidak boleh diisi, sehingga setelah masa perbantuannya berakhir atau apabila ditarik kembali dapat ditempatkan pada unit semula.
 - d. Bagi Tenaga Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diperbantukan pada Negara sahabat, dikoordinasikan oleh Departemen Kesehatan yang meliputi :
 - 1) seleksi tenaga kesehatan yang akan diperbantukan;
 - 2) meminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk :
 - a) memperbantukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya yang telah lulus seleksi pada Negara sahabat melalui Menteri Kesehatan;

- b) bersedia menerima kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah berakhirnya masa perbantuan pada Negara sahabat, yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
 - 3) mengadakan pembekalan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diperbantukan pada Negara sahabat.
3. Demikian dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



Hardijanto